

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Bank syariah secara umum bertujuan untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan melaksanakan kegiatan operasionalnya kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan.

Awal kemunculan bank syariah dimulai pada tahun 1991, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang mulai beroperasi pada bulan Mei 1992 dan diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia dan beberapa pengusaha muslim.

Melihat semakin pesatnya kemajuan bank syariah dan kebutuhan masyarakat akan bank syariah semakin meningkat maka Pemerintah pada tahun 2008 telah mengesahkan dasar hukum mengenai perbankan syariah lewat Undang-Undang No.21 tahun 2008. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut diharapkan kedudukan bank syariah di tengah-tengah masyarakat semakin menguat.

Bank syariah sendiri memiliki visi yaitu terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Sesuai dengan visi bank syariah sendiri prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank syariah yaitu prinsip *mudharabah*, prinsip *murabahah* dan prinsip *musyarakah*. Prinsip dalam bank syariah menerapkan sistem bagi hasil kepada para nasabahnya bukan sistem bunga (*riba*) seperti bank konvensional. Sistem bagi hasil adalah dimana setiap keuntungan maupun kerugian dari hasil usaha pihak bank maupun nasabah ditanggung bersama oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan sebelum terjadinya transaksi (*akad*).

Seiring dengan pesatnya perkembangan bank syariah ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam operasional bank syariah. Salah satu kendala yang dihadapi bank syariah adalah pembiayaan bermasalah atau tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi. NPF yang tinggi dapat menyebabkan turunnya tingkat kesehatan suatu bank syariah.

Salah satu tolak ukur kesehatan suatu bank adalah dimana semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin buruk tingkat kesehatan bank syariah tersebut. Faktor lainnya adalah

tingkat laba *Profitabilitas* (laba). Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh suatu bank syariah maka semakin tinggi kualitas kesehatan bank tersebut dan juga mengingat bahwa sistem bagi hasil tidak hanya membagi keuntungan tetapi juga kerugian yang dialami nasabah.

Pada penelitian mengenai tingkat risiko pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya oleh Fauzan fahrul (2012). Penelitian ini telah membuktikan secara empiris bahwa pengujian simultan risiko pembiayaan *mudharabah*, risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang didapat oleh suatu bank syariah. Sedangkan secara parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh, dan risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh.

Bukti empiris yang dilakukan oleh Puji (2013) yang meneliti NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat periode tahun 2006-2010, memperoleh hasil bahwa secara simultan NPF pembiayaan *mudharabah* dan NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Secara parsial NPF pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan NPF pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Bukti Empiris juga ditunjukkan oleh Hutami (2010) bahwa secara simultan risiko pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *murabahah* tingkat profitabilitas bank umum syariah. Sedangkan secara parsial risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah. Sedangkan risiko pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka pada penelitian kali ini akan menguji kembali risiko pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini akan diuji menggunakan data pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangannya dan terdaftar di Bank Indonesia (BI).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai risiko pembiayaan *mudharabah*, risiko pembiayaan *musyarakah*, dan risiko pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan informasi terhadap masyarakat bahwa tingkat kesehatan bank merupakan salah satu tolak ukur masyarakat yang pada prakteknya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pada bank syariah dan perlunya tingkat analisis pada risiko pembiayaan dan tingkat profitabilitas bagi manajemen agar mampu meningkatkan kualitas bank.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Apakah risiko pembiayaan *mudharabah*, risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah ?
- 1.2.2 Apakah risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah ?
- 1.2.3 Apakah risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah ?
- 1.2.4 Apakah risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah ?

### 1.3 PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada :

1.3.1 Penelitian ini mengambil sampel Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan triwulanan dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.

1.3.2 Data laporan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan pada tahun 2011-2013.

1.3.3 Variabel yang diteliti yaitu risiko pembiayaan mudharabah, risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah.

## 1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak yang di capai adalah:

- 1.4.1 Membuktikan secara empiris risiko pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- 1.4.2 Membuktikan secara empiris risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- 1.4.3 Membuktikan secara empiris risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- 1.4.4 Membuktikan secara empiris risiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum syariah.

## **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

### **1.5.1 Bagi Peneliti**

Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang akuntansi syariah khususnya tentang pembiayaan yang menjadi prinsip bank syariah dan juga lebih mendalami laporan keuangan serta dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori yang terdapat pada literatur dengan keadaan yang sebenarnya.

### **1.5.2 Bagi Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan gambaran mengenai risiko pembiayaan bermasalah dalam pelaporan laporan keuangan suatu perbankan syariah.

### **1.5.3 Bagi Pengguna Laporan Keuangan**

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan investasi bagi investor atau keputusan kredit bagi kreditor serta bagi manajemen untuk mengelola dana nasabah dengan lebih baik lagi agar risiko pembiayaan semakin kecil dan pembiayaan dana nasabah semakin efisien.